



WALI KOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layannan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPTD PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
9. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah PNS sebagai Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

10. Pejabat . . .

10. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
13. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bertugas di BLUD UPTD PDB Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
17. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

BAB II ASAS DAN FILOSOFI

Pasal 2

- (1) Remunerasi berasaskan:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan . . .

- b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan sekitar BLUD;
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan BLUD.
 - d. kewajaran; dan
 - e. kinerja.
- (2) Remunerasi mempunyai filosofi:
- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan, dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat jabatan; dan
 - e. kehadiran/capaian kinerja.
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan remunerasi, mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Remunerasi BLUD UPTD PDB diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen Insentif.
- (3) Sumber Remunerasi BLUD UPTD PDB berasal dari jasa layanan berupa pendapatan bunga/jasa pinjaman dana bergulir kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelaku Usaha Mikro dan Koperasi penerima pinjaman dana bergulir yang ada di wilayah Daerah.
- (5) Besaran Remunerasi BLUD UPTD PDB sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan bunga/jasa pinjaman dana bergulir.
- (6) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak terhitung masa tugas yang bersangkutan di BLUD UPTD PDB.

Bagian Kedua
Remunerasi Pejabat Pengelola

Pasal 4

- (1) Besaran Remunerasi Pejabat Pengelola diberikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang di kelola BLUD serta tingkat pelayanan;
 - b. kepatutan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD; dan
 - c. kinerja operasional.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara BLUD, Pejabat Pembantu Penatausahaan Keuangan dan Pegawai Pelaksana Teknis serta administrasi BLUD Lainnya.

(3) Remunerasi . . .

- (3) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola diberikan dalam bentuk Insentif dari pendapatan BLUD.
- (4) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Remunerasi Pegawai BLUD

Pasal 5

- (1) Remunerasi bagi Pegawai BLUD diberikan dalam Insentif dari pendapatan BLUD.
- (2) Proporsi besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Pembagian Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pembagian Insentif diberikan berdasarkan hasil penilaian indeks Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Indeks Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. indeks pengalaman dan masa kerja;
 - b. indeks keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
 - c. indeks risiko kerja;
 - d. indeks tingkat jabatan; dan
 - e. indeks kehadiran dan capaian kinerja.
- (3) Indeks masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Indeks keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

(5) Indeks . . .

- (5) Indeks risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Indeks tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Indeks kehadiran dan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dihitung dengan menggunakan indikator poin berdasarkan hasil penilaian SKP Pegawai sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini

BAB IV EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD dievaluasi setiap tahun.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna perbaikan metode Remunerasi.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Remunerasi kepada Wali Kota.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1345
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TENTANG : PEDOMAN REMUNERASI BAGI
 PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PENGELOLAAN DANA
 BERGULIR DINAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO

INDEKS REMUNERASI

A. FORMULASI PERHITUNGAN REMUNERASI BLUD DANA BERGULIR

Formulasi Perhitungan Remunerasi BLUD Dana Bergulir

$$R = (A + B + C + D) \times E \times F$$

Keterangan:

- R = Remunerasi
- A = Indikator Pengalaman dan Masa Kerja
- B = Indikator Keterampilan, Ilmu Pengetahuan, dan Perilaku
- C = Indikator Risiko Kerja
- D = Indikator Tingkat Jabatan
- E = Indikator Kehadiran/Capaian Kinerja
- F = Total Jasa Pelayanan yang ditetapkan

B. INDEKS PENGALAMAN DAN MASA KERJA

NO	INDIKATOR	MASA KERJA
1.	0-5 TAHUN	5
2.	5-10 TAHUN	10
3.	11-15 TAHUN	15
4.	DIATAS 15 TAHUN	20

C. INDEKS KETERAMPILAN, ILMU PENGETAHUAN, DAN PERILAKU

NO	INDIKATOR	KETERAMPILAN	ILMU PENGETAHUAN
	A. Keterampilan		
1.	Sertifikasi Kompetensi (Kurang dari 30 JPL)	5	
2.	Sertifikasi Kompetensi (Lebih dari 30 JPL)	10	
	B. Ilmu Pengetahuan		
1.	Pendidikan SLTA		25
2.	Pendidikan D3		50
3.	Pendidikan S1		75
4.	Pendidikan S2		100

D. INDEKS RISIKO KERJA

NO	INDIKATOR RESIKO KERJA	POIN
1	Risiko Rendah (Tenaga Administrasi, Petugas Survey Lapangan dan Petugas Penagih)	5
2	Risiko Sedang (Pejabat Keuangan, Bendahara dan Pejabat Teknis)	10
3	Risiko Tinggi (Pemimpin BLUD)	15

E. INDEKS TINGKAT JABATAN

NO	JABATAN	POIN
1	Pimpinan BLUD	100
2	Pejabat Teknis	70
3	Pejabat Keuangan:	
	a. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD	70
	b. Bendahara Pengeluaran BLUD	60
	c. Bendahara Penerimaan BLUD	40

F. INDEKS CAPAIAN KINERJA

NO	INDIKATOR	POIN
1	90-100%	30
2	76-90%	20
3	61-75%	10
4	51-60%	0
5	Kurang dari 50%	-50

G. INDEKS KEHADIRAN

NO	INDIKATOR	PENGURANGAN
1	Alpa (1 hari)	1 hari
2	Izin (1 Hari)	1 hari
3	Penugasan kedinasan (lebih dari 3 hari)	Dihitung dimulai dari hari ke-4
4	Sakit (1 hari)	1 hari dst
5	Cuti (tahunan, diluar tanggungan kerja, melahirkan, alasan penting)	selama cuti
6	Kurang Jam Kerja (7 Jam = 1 hari) dihitung akumulasi	1 hari

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI